BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana.

Menurut PSAK No.31 (2004:31.1) Bank adalah :

> "Lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran."

Sedangkan menurut Kasmir (2008:25) Bank adalah:

> "Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya."

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Selanjutnya bank menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau kredit serta dapat berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran.

2.1.1.2 Modal Bank

Menurut Taswan (2005:127) modal bank yaitu:

> " Dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter"

Sedangkan menurut Idroes dan Sugiarto (2006:17) modal yaitu :

> " Dana yang ditempatkan pihak pemegang saham, pihak pertama pada bank memiliki peranan yang sangat penting sebagai penyerap jika timbul kerugian (*risk loss*)."

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa modal bank merupakan dana yang berasal dari pemilik untuk membiayai kegiatan usaha bank dan mempunyai peranan penting dalam mengatasi kerugian.

Adapun modal bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia menurut Dendawijaya (2009:38) terdiri atas :

> "1. Modal inti atau *primary capital*
> 2. Modal pelengkap atau *secondary capital*."

Penjelasan tentang modal bank tersebut adalah sebagai berikut:

1. Modal inti

 Komponen modal inti pada prinsipnya terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dengan perincian sebagai berikut :

 a. Modal disetor

Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.

b. Agio saham

Agio saham adalah selish lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

c. Cadangan umum

Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai anggaran dasar masing-masing.

d. Cadangan tujuan

Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disishkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

e. Laba ditahan

Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

f. Laba tahun lalu

Laba tahun lalu adalah laba bersih setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

g. Laba tahun berjalan

Laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak.

2. Modal pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang tidak dibentuk dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal.

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap

Cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan

Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan adalah cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan

c. Modal kuasi

Modal kuasi adalah modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal.

d. Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat, seperti ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, minimal berjangka 5 tahun dan pelunasan sebelum jatuh tempo harus atas persetujuan Bank Indonesia.

2.1.1.3 Sumber- sumber Dana Bank

Menurut Dendawijaya (2009:46) yang dikutip dari Sinungan (1993:84), dana-dana yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut:

"1. Dana pihak kesatu
2. Dana pihak kedua
3. Dana pihak ketiga".

Penjelasan dari kutipan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dana pihak kesatu (Dana dari Modal Bank Sendiri)

 Dana dari bank sendiri adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham, baik para pemegang saham pendiri (yang pertama kalinya ikut mendirikan bank tersebut) maupun pihak pemegang saham yang ikut dalam usaha bank tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham publik (jika misalnya bank tersebut sudah *go public* atau merupakan suatu badan usaha terbuka) . Dana modal sendiri terdiri atas :

 a. Modal disetor

 Modal disetor adalah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank didirikan.

 b. Agio saham

 Agio saham adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham.

 c. Cadangan-cadangan

Cadangan-cadangan adalah sebagian laba bank yang disihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari.

d. Laba ditahan

Laba ditahan adalah laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh mereka sendiri melalui rapat umum pemegang saham untuk tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi dimasukkan kembali dalam modal kerja untuk operasional bank.

2. Dana pihak kedua

Dana pihak kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar, yang terdiri atas dana-dana sebagai berikut:

a. Call money

Call money adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank.

b. Pinjaman biasa antar bank

Pinjaman biasa antar bank adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relatif lebih lama

c. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)

Pinjaman ini terutama terjadi ketika lembaga keuangan-keuangan tersebut masih berstatus LKBB, sebelum dikeluarkannya Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan. Setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut, LKBB ini hampir semua berubah statusnya menjadi bank umum. Pinjman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat

diperjual belikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo daripada berbentuk kredit.

d. Pinjaman dari bank sentral BI

Pinjaman dari bank sentral BI lebih dikenal dengan istilah Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). KLBI merupakan instrumen dari bank sentral dalam rangka memberikan motivasi gerakan moneter bagi bank dan masyarakat ekonomi, serta merupakan sumber dana yang tergolong murah dengan tingkat bunga yang relatiif sangat rendah.

3. Dana pihak ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana berupa simpanan dari masyarakat yang merupakan sumber dana terbesar yang paling di andalkan oleh bank. Dana dari masyarakat terdiri atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

b. Deposito (*Time Deposit*)

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian.

c. Tabungan (*Saving Deposit*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

2.1.1.4 Kegiatan-kegiatan bank

Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia dewasa ini menurut Kasmir (2008:43) adalah sebagai berikut :

"1. Kegiatan-kegiatan bank umum
 a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.
 b. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.
 c. Memberikan jasa bentuk-bentuk lainnya, seperti: transfer, safe deposit box, dll.
2. Kegiatan-kegiatan bank perkreditan rakyat
 a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito
 b. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan
 c. Larangan-larangan bagi bank perkreditan rakyat adalah menerima simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan kegiatan perasuransian.
3. Kegiatan bank-bank campuran dan bank asing
 Kegiatan bank campuran dan bank asing di indonesia dewasa ini adalah sebagai berikut:
 a. Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan.
 b. Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, dll.
 c. Untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti jasa transfer, safe deposit box, dll"

Berdasarkan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan bank secara umum pada dasarnya sama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyrakat, dan memberikan jasa-jasa lainnya seperti transfer dan kliring.

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Faud dan Rustan (2005:131) kredit berdasarkan UU RI No. 10 tahun 1998 adalah :

> " Penyedian uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan sejumlah bunga yang disepakati".

Menurut Bastian dan Suhardjono (2006:247) kredit yang diberikan adalah:

> " Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan".

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit adalah peminjaman uang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, dimana pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan sejumlah bunga atau imbalan lainnya.

2.1.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Adapun kredit menurut Faud dan Rustan (2005:132) memiliki beberapa unsur antara lain :

" 1. Kepercayaan
2. Waktu
3. *Degree of Risk*
4. Prestasi
5. Balas jasa"

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

 Si pemberi kredit percaya bahwa kredit yang diberikan akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2. Waktu

 Ada jangka waktu yang terdapat antara saat pemberian kredit dengan saat pengembalian kredit.

3. *Degree of Risk*

 Suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan pemberian kredit dengan kontraprestasi yang akan diterima dimasa akan datang.

4. Prestasi

 Objek kredit yang diberikan dalam bentuk uang atau barang.

5. Balas jasa

 Pendapatan atas pemberian kredit bank dapat berupa bunga, provisi, dan biaya administrasi kredit.

2.1.2.3 Jenis-jenis Kredit

Adapun kredit menurut Bastian dan Suhardjono (2006:249) yang dikutip dari Siamat (1999) dapat digolongkan kedalam enam bentuk, antara lain:

" 1 Berdasarkan jangka waktu
 2 Berdasarkan jaminan
 3 Berdasarkan segmen usaha
 4 Berdasakan tujuannya
 5 Berdasarkan penggunaannya
 6 Kredit nonkas "

Uraian dari kutipan diatas, penjelasannya adalah:

1. Penggolongan kredit berdasarkan jangka waktu (*maturity*), antara lain:
 a. Kredit jangka pendek (*short-term loan*)
 b. Kredit jangka menengah (*medium-term loan*)
 c. Kredit jangka panjang (*long-term loan*)
2. Penggolongan kredit berdasarkan jaminan (*collateral*), antara lain:
 a. Kredit dengan jaminan (*secured loan*)
 b. Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*)
3. Kredit berdasarkan segmen usaha, seperti otomotif, farmasi, tekstil, makanan, konstruksi, dan sebagainya.
4. Penggolongan kredit berdasarkan tujuannya, antara lain:
 a. Kredit komersial (*commercial loan*), yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan.
 b. Kredit konsumtif (*consumer loan*), yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif.
 c. Kredit produktif (*productive loan*), yaitu kredit yang diberikan dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi.
5. Penggolongan kredit menurut penggunaannya, antara lain:
 a. Kredit modal kerja (*working capital credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja debitur.

b. Kredit investasi (*investment credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal.

6. Kredit nonkas (*noncash loan*), yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang hanya boleh ditarik apabila suatu transaksi yang telah diperjanjikan telah direalisasikan atau efektif

Sedangkan jenis-jenis kredit menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:10) dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain:

> "1. Kredit menurut tujuan penggunaannya
> 2. Kredit ditinjau dari segi materi yang dialihkan haknya
> 3. Kredit ditinjau dari cara penguangannya (tunai atau tidak tunai)
> 4. Kredit menurut jangka waktunya
> 5. Kredit menurut cara penarikan dan pembayaran kembali
> 6. Kredit menurut sektor ekonominya
> 7. Kredit dilihat dari segi jaminan/agunannya
> 8. Kredit menurut organisasi pemberinya
> 9. Kredit dilihat dari segi alat pembuktiannya (*instrument credit*)
> 10. Kredit menurut sumber dananya
> 11. Kredit menurut negeri pemberinya
> 12. Kredit menurut kualitas atau kolektibilitasnya"

Uraian dari kutipan di atas penjelasnnya adalah :

1. Kredit menurut tujuan penggunaanya, terdiri dari:
 a. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.
 b. Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah/kegunaan), baik faedah karena bentuk (*utility of form*), faedah

karena tempat *(utility of place*), faedah karena waktu (*utility of time*) maupun faedah karena pemilikan (*owner /possession utility*).

Kredit produktif ini terdiri dari :

1) Kredit Investasi yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama, seperti mesin-mesin bangunan pabrik,tanah,kendaraan dan sebagainya.
2) Kredit Modal Kerja (kredit exploitasi/modal lancar/*working capital*) yaitu kerdit yang digunakan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha, misalnya untuk pembelian bahan-bahan mentah,gaji/upah pegawai,sewa gedung/kantor, pembelian barang-barang dagangan dan sebagainya.
3) Kredit Likuiditas yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.

2. Kredit ditinjau dari segi materi yang dialihkan haknya, terdiri dari:
 a. Kredit dalam bentuk uang (*money credit*)

 Kredit perbankan konvensional pada umumnya diberikan dalam bentuk uang dan pengembaliannya pun bentuk uang juga.

 b. Kredit dalam bentuk bukan uang (*non-money credit*)

Kredit demikian berupa benda-benda atau jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan dagang, dan sebagainya. Sedangkan pengembaliannya biasanya dalam bentuk uang.

3. Kredit ditinjau dari cara penggunaannya (tunai atau tidak tunai), terdiri dari:
 a. Kredit tunai (*cash credit*), yaitu kredit yang penggunaannya dilakukan tunai atau dengan jalan pemindahan-bukuan ke dalam rekening debitur atau yang ditunjuk olehnya pada saat perjanjian ditanda tangani.
 b. Kredit bukan tunai (non-cash credit), yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditandatangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan.

 Yang termasuk kedalam kelompok kredit ini adalah :

 1) Bank garansi (jaminan bank), yaitu berupa kesediaan tertulis dari bank untuk membayar kepada seseorang tau suatu fihak ditunjuk atas beban kredit pemohon jaminan bank. Jadi dalam hal ini kredit baru akan terjadi secara efektif, kalau memenuhi semua persyaratan.
 2) *Letter of Credit* (L/C)

 L/C adalah surat yang dikeluarkan oleh bank (opening bank) atas permintaan pembeli (*importir*) untuk diteruskan kepada penjual (*eksportir*) melalui bank koresponden (bank di negara eksportir) sebagai suatu jaminan dari pembeli kepada penjual, atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimkannya kepada pembeli.

4. Kredit menurut jangka waktunya, terdiri dari:
 a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan kerja.
 b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, kredit jangka menengah ini biasanya berupa kredit modal kerja, atau kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya. Misalnya untuk pembelian mesin-mesin ringan.
 c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi seperti pembelian mesin-mesin berat, pembangunan gedung, pabrik, perkebunan, kredit pembelian rumah (KPR) dan lain sebaginya.
5. Kredit menurut cara penarikan dan pembayarannnya kembali, terdiri dari:
 a. Kredit sekaligus (*aflopend credit*) yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediaan dananya sekaligus, baik secara tunai maupun melalui peminda-bukuan ke dalam rekening debitur.
 b. Kredit rekening koran (kredit R/K) yaitu kredit yang penyedian dananya dilakukan dengan jalan pemindah-bukuan, ke dalam rekening koran/rekening giro atas nama debitur, sedangkan penarikannya dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat pemindahan-bukuan lainnya.
 c. Kredit bertahap, yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediaanya dilaksanakan secara bertahap, misalnya dalam 2,3,4 kali tahapan. Biasanya kredit demikian diberikan untuk investasi yang memerlukan masa

pembangunan dan implementasi yang memakan waktu lama, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik serta pembelian mesin-mesinnya.

d. Kredit berulang (*revolving credit*), yaitu kredit yang setelah satu transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maksimum dan jangka waktu tertentu.

e. Kredit per-transaksi (*sellfiquiditing credit*), yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai suatu transaksi dan hasil transaksi tersebut merupakan sumber pelunasan kredit.

6. Kredit menurut sektor ekonominya, terdiri dari:

a. Kredit untuk sektor pertanian, yaitu kredit dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, baik berupa kredit investasi maupun modal kerja.

b. Kredit untuk sektor pertambangan, yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambang dalam bentuk padat,cair dan gas yang meliputi minyak dan gas bumi, bijih logam,batu bara dan barang-barang tambang lainnya.

c. Kredit untuk sektor perindustrian/*manufacturing* yaitu kredit yang berkenaan dengan usaha atau kegaitan-kegiatan mengubah bentuk (trasformasi), meningkatkan faedah dalam bentuk pengolahan-pengolahan baik secara mekanik, maupun secara kimiawi dan dari suatu bahan menjadi barang baru yang dikerjakan dengan mesin,tenaga manusia dan lain-lain.

d. Kredit untuk sektor listrik gas dan air yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan usaha-usaha pengadaan dan distribusi listrik,gas dan air baik rumah tangga, untuk industri maupun untuk tujuan komersil.
e. Kredit untuk sektor kontruksi yaitu kredit-kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk keperluan pembangunan dan perbaikan gedung, rumah, jalan raya.
f. Kredit untuk sektor perdagangan, restoran, dan hotel yaitu kredit untuk membiayai usaha-usah perdagangan, baik pedagangan eceran, tengkulak, distribusi, eksportir, dan importir.
g. Kredit untuk sektor pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi, yaitu kredit baik investasi maupun modal kerja umtuk tujuan pengangkutan umum, baik angkutan darat, sungai, laut, dan udara.
h. Kredit untuk sektor jasa-jasa dunia usaha, yaitu krdit yang diberikan untuk pembiayaan sektor-sektor *real estate*, profesi/*advokat*/pengacara, notaris, akuntan, insinyur, lembaga keuangan bukan bank dan sebagainya.
i. Kredit sektor jasa-jasa sosial masyarakat, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di bidang kesenian dan kebudayaan (film, distribusi film,gedung-gedung pertunjukan dan sebagainya).
j. Kredit untuk sektor lain-lain, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai sektor-sektor yang tidak termasuk ke dalam butir 6.1 sampai dengan 6.9 misalnya kredit untuk tujuan-tujuan konsumtif.

7. Kredit dilihat dari segi jaminan/agunannya, terdiri dari:
 a. Kredit tidak memakai jaminan (*unsucured loan*), yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada pengaman sama sekali.
 b. Kredit dengan memakai jaminan/agunan (*secured loan*), terdiri dari:
 1) Jaminan perorangan (*personal securities*), yaitu kredit yang jaminannya berupa seseorang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab.
 2) Jaminan kebendaan yang bersifat berwujud (*tangible*)
 3) Jaminan kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*intangible*), misalnya obligasi, saham, dan surat berharga lain.
8. Kredit menurut organisasi pemberinya, terdiri dari:
 a. Kredit yang terorganisasi (*organizazed credit*) yaitu kredit yang diberikan oleh suatu badan atau lenbaga yang telah terorganisir secara baik dan syarat-syarat pendiriannya sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam suatu negara.
 b. Kredit yang tidak terorganisir (*unorganized credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh orang atau sekelompok orang maupun badan yang tidak terorganisasi secara resmi.
9. Kredit dilihat dari segi alat pembuktiannya (*instrument credit*), terdiri dari:
 a. Kredit secara lisan, yaitu kredit yang perjanjiannya dilakukan secara lisan semata-mata. Dengan demikian hal-hal yang menyangkut pemberian kredit

serta pembayarannya kembali dikemukakan secara lisan, baik disaksikan orang lain atau tidak.

b. Kredit secara pencatatan, yaitu transaksi kredit dicatat dalam pembukuan/administrasi masing-masing pihak baik oleh kreditur maupun oleh debitur.

c. Kredit dengan perjanjian tertulis, yaitu hubungan transaksi kredit yang dinyatakan dalam suatu perjanjian tertulis antara pihak kreditur dengan pihak debitur.

10. Kredit menurut sumber dananya, terdiri dari:

a. Kredit yang dananya berasal dari tabungan masyarakat, yaitu pemberian kredit karena adanya kelebihan pendapatan dari segolongan anggota masyarakat yang dikumpulkan dalam bentuk simpanan, baik berupa tabungan, deposito, maupun sertifikat deposito. Dengan demikian kredit ini benar-benar merupakan pemindahan daya beli yang telah ada yang menganggur kepada yang memerlukannya.

b. Kredit yang dananya berasal dari penciptaan uang baru, yaitu pemberian kredit yang dananya dibiayai oleh penambahan uang terhadap uang yang beredar yang telah ada , sehingga terdapat pertambahan daya beli baru yang bersumber dari penciptaan uang tersebut. Kredit jenis ini biasanya menimbulkan tekanan inflasi seandainya tidak di imbangi oleh jumlah produksi yang segera meningkat.

11. Kredit menurut negara pemberinya, terdiri dari:
 a. Kredit dalam negeri (*domestic credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh debitur di dalam negeri yang dananya serta pemberi kreditnya pun berasal dari dalam negeri yang sama.
 b. Kredit diluar negeri (*foreign credit/off shore loan*), yaitu kredit yang diberikan oleh pihak asing (baik pemerintah maupun swasta negara lain).
12. Kredit menurut kualitas atau kolektibilitasnya

 Kategori kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan yang di buat Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Kredit lancar

 Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.

b. Kredit dengan perhatian khusus

c. Kredit kurang lancar

 Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama tiga bulan dari waktu yang diperjanjikan.

d. Kredit diragukan

 Kredit diragukan adalah kredit yang pengembalian pokoknya pinjaman dan pembayarn bunganya telah mengalami penundaan selama enam bulan atau dari jadwal yang telah di perjanjikan.

e. Kredit macet

Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.

Dalam praktik perbankan sehari-hari, kredit yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria kredit kurang lancar, diragukan, dan kredit macet digolongkan sebagai kredit bermasalah.

2.1.2.4 Kredit Bermasalah

2.1.2.4.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Menurut Dendawijaya (2009:82) kredit bermasalah yaitu :

"Kredit yang disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit".

Sedangkan Manurung dan Rahardja (2004:196) mengungkapkan:

"Kredit yang disalurkan dikatakan bermasalah jika pengembaliannya terlambat dibanding jadwal yang direncanakan, bahkan tidak dikembalikan sama sekali".

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit bermasalah adalah kredit yang disebabkan karena pihak debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan baik untuk angsuran pokoknya maupun untuk bunga kreditnya.

2.1.2.4.2 Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut Manurung dan Rahardja (2004:198) faktor-faktor penyebab kredit bermasalah antara lain :

> " Munculnya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh kesalahan bank dan atau nasabah, tetapi dapat juga karena faktor-faktor eksternal. Kesalahan bank dan atau nasabah lebih disebabkan faktor-faktor internal perusahaan".

Adapun penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal Bank

 Faktor-faktor internal bank yang memicu terjadinya kredit bermasalah terutama adalah manajemen dan kualitas SDM.

 a. Manajemen

 Kelemahan manajemen disebabkan oleh struktur organisasi yang tidak mendukung proses pengambilan keputusan yang obyektif dan akurat. Kesalahan-kesalahan yang muncul berkaitan dengan kredit macet akibat lemahnya manajemen adalah:

 1) Lemahnya manajemen informasi, jaringan kerja dan informasi menyebabkan pengambilan keputusan tidak berdasarkan informasi yang cukup dan berkualitas tentang calon debitur.
 2) Ketidakjelasan aturan main memungkinkan terjadinya pengambilan keputusan yang dilakukan secara sepihak. Akibatnya pertimbangan tentang pemberian kredit tidak melibatkan mereka yang ahli dalam bidangnya.

3) Adanya pimpinan atau kelompok pimpinan yang dominan menyebabkan pengambilan keputusan tentang kredit dipaksakan sesuai kehendak mereka, tanpa begitu mempedulikan kelayakan kredit.
4) Hubungan yang terlalu dekat dan melampaui batas antara debitur dengan bank atau pihak pengambil keputusan dalam bank dapat menyebabkan evaluasi pemberian kredit maupun monitoringnya menjadi subyektif.
5) Penekanan yang berlebihan pada upaya peningkatan aset dan target pencapaian laba menyebabkan ekspansi kredit dilakukan tanpa pertimbangan matang.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Masalah SDM adalah masalah yang selalu muncul dalam pemberian kredit. Kesalahan-kesalahan yang muncul akibat kelemahan SDM antara lain sebagai berikut:

1) Penilaian yang terlalu tinggi atas barang jaminan/agunan. Hal ini disebabkan para staf kredit tidak menguasai jenis dan seluk beluk aset yang di agunkan.
2) Kesalahan dalam analisis kredit, yang disebabkan rendahnya kompetensi staf kredit maupun pimpinan bank.
3) Ketidakmampuan melakukan monitoring setelah kredit disalurkan dan ketidakmampuan mendiagnosis masalah yang dihadapi debitur.

2. Faktor Internal Perusahaan

 Kesalahan-kesalahan yang terjadi akibat kelemahan-kelemahan internal perusahaan adalah :

 a. Terlalu berani memasuki bisnis baru yang belum pernah ditangani. Hal ini dapat disebabkan adanya kelompok pimpinan yang sangat ambisius dan dominan dalam pengambilan keputusan.
 b. Ketidakdisiplinan dalam penggunaan dana kredit, sehingga disalurkan kepada hal-hal yang tidak produktif atau sama sekali berlawanan dengan proposal usaha.
 c. Banyaknya campur tangan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan dapat merusak suasana kerja dan menimbulkan konflik internal.

2.1.2.4.3Pencegahan dan Penanganan Kredit Bermasalah

Pencegahan dan penanganan kredit bermasalah bermanfaat untuk mencegah kondisi yang lebih buruk dan meminimalkan potensi kerugian. Menurut Manurung dan Rahardja (2004:200), pencegahan dan penaganan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

"1. Pencegahan kredit bermasalah
 a.Penyempurnaan organisasi dan manajemen
 b.Peningkatan kualitas SDM
 c.Strategi *out sourcing*
2. Penanganan kredit bermasalah
 a.Konsultasi dan bantuan teknis
 b.Penjadwalan ulang (*Rescheduling*)
 c.Rekondisi (*Reconditionong*)
 d.Restrukturisasi (*Restructuring*)
 e.Merjer (*Merger*)
 f.Penyitaan Jaminan "

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan kredit bermasalah

 Jika faktor-faktor eksternal dapat diprediksi dengan sangat tepat, maka kredit bermasalah dapat dicegah. Namun karena dalam dunia nyata manusia tidak mampu secara akurat memprediksi masa depan, maka yang dapat dilakukan adalah menurunkan presentase kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.

 Bagi bank ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah, sebagai berikut:

 a. Penyempurnaan organisasi dan manajemen

 Penyempurnaan organisasi manajemen mencakup penyederhanaan namun merupakan penguatan organisasi karena mekanisme pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efisien. Pemisahan antara pengelola dengan pemilik bank merupakan syarat mutlak bagi peningkatan kualitas manajemen.

 b. Peningkatan kualitas SDM

 Kualitas SDM yang paling perlu ditingkatkan terutama adalah SDM yang banyak berkomunikasi dengan nasabah dalam rangka memonitor kredit. Peningkatan kualitas SDM juga sebaiknya diimbangi dengan peningkatan gaji/balas jasa dan kesejahteraan.

 c. Strategi *Out Sourcing*

 Sebaiknya bank menggunakan sesedikit mungkin pegawai tetap yang tidak langsung berkaitan dengan bisnis utamanya. Untuk itu bank dapat

menggunakan tenaga-tenaga luar dengan sistem sewa atau kontrak. Dengan demikian bank dapat menekan biaya tetap.

2. Penanganan kredit bermasalah

Ada cukup banyak langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menangani kredit bermasalah.

a. Konsultasi dan bantuan teknis

Konsultasi dan bantuan teknis dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan debitur dalam pengelolaan usaha, mencakup antara lain pengelolaan penjualan, koleksi piutang, produksi, dan distribusi.

b. Penjadwalan ulang (*Rescheduling*)

Bank memberikan kelonggaran waktu pelunasan kredit dengan cara menyusun ulang jadwal pelunasan. Penjadwalan kembali sebaiknya dilakukan untuk usaha-usaha yang masih mempunyai prospek, tetapi menjadi tidak lancar karena faktor eksternal dan atau kesalahan manajemen yang diperkirakan yang masih dapat diperbaiki

c. Rekondisi (*Reconditioning*)

Rekondisi dilakukan dengan cara mengubah syarat-syarat kredit dsalam rangka meningkatkan kemampuan membayar kredit. Beberapa hal yang dapat ditawarkan antraa lain adalah :

1) Kapitalitas bunga, yaitu mengubah bunga menjadi utang pokok,
2) Penundaan pembayaran bunga sampai batas waktu tertentu
3) Penurunan tingkat bunga.

d. Restrukturisasi (*Restructuring*)

Restrukturisasi dapat dilakukan antara lain dengan :

1) Peninjauan kembali syarat-syarat kredit,
2) Pembatasan rencana ekspansi perubahan yang disesuaiakan dengan kenyataan,
3) Memperbaiki struktur pendanaan,
4) Menekankan biaya-biaya tetap,
5) Penambahan modal,
6) Penambahan pinjaman.

Penambahan modal dan pinjaman dapat dilakukan bila debitur dinilai sudah kembali kepada jalur yang benar yang menuju kepada pemulihan usaha.

e. Merjer (*Merger*)

Merjer (*Merger*) dapat merupakan salah satu pilihan untuk menangani kredit bermasalah. Melalui merjer, debitur yang bermasalah digabung dengan perusahaan yang lain dalam rangka menghasilkan sinerji.

f. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan dilakukan bila usaha debitur tidak dapat diselamatkan lagi. Penyitaan jaminan dilakukan melalui prosedur hukum.

Kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kesehatan bank, dimana penilaian bagi bank yang sehat adalah rasio kredit bermasalah yang dimiliki berada dibawah ketentuan Bank Indonesia sebesar 5%, apabila rasio NPL berada diatas 5% dapat dikatakan bank tersebut tidak sehat.

Indikator yang digunakan untuk mengukur berapa banyak kredit bermasalah adalah rasio NPL (*Non Performing Loan*), dengan rumus:

$$NPL = \frac{Kredit\ Bermasalah}{Total\ Kredit}\ X\ 100\%$$

Sumber: Manurung dan Rahardja (2004:151)

NPL diperoleh dari jumlah kredit bermasalah dibagi dengan total kredit yang diberikan dikalikan dengan 100%, dimana jumlah kredit bermasalah adalah total keseluruhan kredit yang berada dalam kolektibilitas kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Sedangkan total kredit adalah keseluruhan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu beserta bunganya.

2.1.3 Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Perbankan di Indonesia dewasa ini wajib memenuhi penyediaan modal minimum sebesar 8% dengan memperhitungkan risiko pasar. Sesuai PBI No. 5/12/PBI/2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*), bank wajib melaporkan posisi yang diperhitungkan dalam risiko pasar secara bulanan dengan format yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia secara *on-line* dan mengacu kepada ketentuan tentang Laporan Berkala Bank Umum.

Ketentuan tentang modal minimum bank umum yang berlaku di Indonesia mengikuti standar *Bank for International Settlement* (BIS). Kewajiban

Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) besarnya adalah 8%..

Menurut Dendawijaya (2009:121) *Capital Adequacy Ratio* yaitu:

" Rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko."

Menurut Firdaus dan Arianty (2009:45) *Capital Adequacy Ratio* adalah:

"Perbandingan antara jumlah modal yang dimiliki suatu bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Semakin besar kredit yang disalurkan, maka semakin besar pula ATMR bank yang bersangkutan, sehingga CAR akan menurun".

Dari definisi di atas dapat dismpulkan bahwa CAR atau KPMM adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal bank yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah modal dan ATMR.

Besarnya nilai *Capital Adequacy Ratio* suatu bank menurut Dendawijaya dapat dihitung dengan rumus:

$$CAR = \frac{Modal\ Bank}{Aktiva\ Tertimbang\ Menurut\ Risiko} \ x\ 100\%$$

Sumber: Dendawijaya (2009:144)

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi kemampuan aktivanya sebagai akibat kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

Komponen modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dengan memperhitungkan penyertaan yang dilakukan bank sebagai faktor pengurang modal.

Berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia dalam rangka tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, terdapat ketentuan bahwa modal bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri atas modal disetor, agio saham, cadangan umum dan laba ditahan. Yang termasuk modal pelengkap antara lain adalah cadangan revaluasi aktiva tetap.

Disamping itu, ketentuan BI juga mengatur cara perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko, yang terdiri atas jumlah antara ATMR yang dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada neraca bank dikalikan dengan bobot risikonya masing-masing dan ATMR yang dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada rekening administratif bank dikalikan dengan bobot risikonya masing-masing.

Menurut Dendawijaya (2009:41) ATMR yaitu:

> "Penjumlahan ATMR aktiva neraca (aktiva yang tercantum dalam neraca) dan ATMR aktiva administratif (aktiva yang bersifat administratif)."

Sedangkan menurut Malayu S.P Hasibuan (2008:58) ATMR adalah:

> " Penjumlahan aktiva neraca dan aktiva administratif. ATMR aktiva neraca diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva yang bersangkutan dengan bobot risikonya. Sedangkan ATMR aktiva administrasi diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva rekening administrasi yabg bersangkutan dengan bobot risikonya".

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ATMR merupakan jumlah antara aktiva neraca dan aktiva administratif dikalikan dengan bobot riskonya masing-masing.

Ketetapan CAR sebesar 8% menurut Malayu S.P Hasibuan (2008:58-59) bertujuan untuk:

" 1. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan.
2. Melindungi dana pihak ketiga kepada bank bersangkutan.
3. Untuk memenuhi ketetapan standar BIS Perbankan Internasional dengan formula sebagai berikut:
 a. 4% modal inti yang terdiri dari *shareholder equity*, *prefered stock*, dan *freereserves*, serta
 b. 4% modal sekunder *subordinate debt, loan loss provission, hybrid securities,* dan *revoluation reserves*".

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas atau yang lazim disebut rentabilitas merupakan aspek yang mencerminkan kemampuan setiap perusahaan untuk menghasilkan laba. Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2008:104) profitabilitas adalah:

" Kemampuan bank dalam menghasilkan laba".

Sedangkan menurut Brighaam dan Houston (2006:107) profitabilitas adalah:

" Hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan".

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan bank untuk menghasilkan laba sebagai hasil akhir dari keputusan yang dilakukan oleh perusahaan.

Adapun analisis rasio rentabilitas suatu bank menurut Dendawijaya (2009:118) dapat diukur antara lain dengan menggunakan :

"1. *Return on Assets*
2. *Return on Equity*
3. *Rasio Biaya Operasional*
4. *Net Profit Margin*".

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut:

1. *Return on Assets* (ROA)

ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Besarnya *Return on Assets* (ROA) dapat dihitung dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Sumber: Dendawijaya (2009:146)

2. *Return on Equity* (ROE)

ROE adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Laba bersih x 100\%}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

Sumber: Dendawijaya (2009:119)

Rasio ROE ini merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen.

3. Rasio Maya (Beban) Operasional

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$= \frac{\text{Biaya (Beban) Operasional}}{\text{Pendapatan Opersional}} \text{ x } 100\%$$

Sumber: Dendawijaya (2009:119)

Rasio biaya oprerasional digunakan untuk mengukur tingkat efesiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

4. *Net Profit Margin* (NPM) *Ratio*

Net profit margin adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan Operasional}} \text{ x } 100\%$$

Sumber Dendawijaya (2009:120)

Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan penulis untuk mengukur tingkat profitabilitas bank adalah *Return on Assets* (ROA). Hal ini dikarenakan ROA dapat mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Selain itu, Dendawijaya (2009:119) mengungkapkan bahwa:

> "Dalam penentuan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *Return on Assets* (ROA) dan tidak memasukkan unsur *Return on Equity* (ROE). Hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabiltas suatu bank yang diukur dengan aset yang dana nya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat".

2.1.5 Hubungan Kredit Bermasalah terhadap Profitabilitas

Besarnya kredit yang disalurkan oleh suatu bank akan menyebabkan banyaknya kredit bermasalah. Walaupun laba bank tidak sepenuhnya ditentukan oleh perolehan bunga kredit, namun banyaknya jumlah kredit bermasalah akan sangat menentukan pendapatan bank yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap laba bank.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Firdaus dan Arianty (2009:50):

> " Apabila kualitas kredit rendah, dimana banyak kredit-kredit bermasalah maka pendapatan bank akan rendah dan laba pun akan rendah bahkan mungkin bank menderita rugi. Sebaliknya apabila kualitas kreditnya baik, maka pendapatan bank akan tinggi dan laba bank akan tinggi pula"

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Dendawijaya (2009:83):

> "Implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah dapat berupa hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank".

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa banyaknya kredit bermasalah akan menyebabkan pendapatan bank menjadi rendah sehingga laba pun menjadi rendah dan profitabilitas bank pun menjadi terpengaruh.

2.1.6.1 Hubungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum terhadap Profitabilitas

Modal merupakan hal yang penting bagi suatu bank untuk menjalankan kegiatan usahanya, dengan modal yang mencukupi bank dapat dengan leluasa

menjalankan kegiatan operasionalnya. Tingkat kecukupan modal suatu bank dapat diukur dengan rasio kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). BI mewajibkan setap Bank untuk menyediakan modal minimumnya sebesar 8%. Apabila suatu bank sudah memiliki modal yang mencukupi maka bank tersebut dapat menjalankan kegiatan operasinya dengan rasa aman.

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Idroes dan Soegiarto (2006:17) :

> " apabila sebuah bank telah memiliki modal yang mencukupi, maka bank tersebut memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk berjaga-jaga terhadap potensi kerugian"
>
> Dalam buku yang sama Idroes dan Soegiarto (2006:18) juga menyatakan:
>
> "kecukupan modal dalam menyerap setiap kemungkinan *risk loss* yang timbul memberikan rasa aman dalam melaksanakan kegiatan usaha guna menghasilkan laba maksimum bagi bank"

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya tingkat kecukupan modal (CAR) dapat memberikan keluasan bagi bank untuk menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh laba dan memberikan rasa aman bagi bank untuk berjaga-jaga terhadap timbulnya kerugian.

2.1.7 Hubungan Kredit Bermasalah, Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Profitabilitas.

Banyaknya kredit bermasalah akan menimbulkan kerugian bagi bank.

Menurut Dendawijaya (2009:82) impilkasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah antara lain:

> "1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh *Income* (pendapatan) dari kredit yang disalurkannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank.
> 2. Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (*Bad Debt Ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
> 2. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*).
> 3. *Return on Asset* (ROA) mengalami penurunan.
> 4. Sebagai akibat dari komplikasi butir 2,3, dan 4 tersebut di atas adalah menurunnya nilai tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan menurut metode CAMEL ".

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah dapat menyebabkan pendapatan bank berkurang sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank, BDR menjadi semakin besar, modal bank menjadi berkurang, serta ROA akan mengalami penurunan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank mempunyai peranan yang sangat penting karena bank merupakan media perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Bank adalah :

> "Badan usaha yang menghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"

Hal yang penting untuk perkembangan dan kemajuan suatu bank adalah modal, dimana modal bank tersebut terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Tingkat kecukupan modal suatu bank dapat diukur dengan rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Menurut Veithzal (2007:350) CAR adalah :

*"*Perbandingan antara jumlah modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)".

Berdasarkan Bank Indonesia, bank yang dinyatakan termasuk sebagai bank yang sehat harus memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau CAR minimal 8%. Dengan modal yang mencukupi bank akan senantiasa untuk memperluas usahanya dan jika kegiatan operasional suatu bank berjalan dengan baik, maka diperkirakan pendapatan yang diperoleh akan naik sehingga laba yang dihasilkan menjadi besar dan profitabilitas pun akan meningkat.

Selain memperoleh dana dari modal bank sendiri, bank juga memperoleh dana dari pinjaman pihak kedua dan pihak ketiga. Dari dana yang diperoleh tersebut, bank dapat melakukan kegiatan usahanya, salah satunya adalah dengan menyalurkan kredit.

Berdasarkan PSAK No.31 (2004:31.4) Kredit adalah :

> " Peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan dana pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan".

Kredit yang disalurkan oleh bank mengandung suatu risiko. Risiko kredit timbul karena ketidakmampuan nasabah membayar bunga kredit dan mencicil

pokok pinjaman. Pada umumnya risiko kredit ini sering disebut sebagai kredit bermasalah atau *Non Performing Loan*.

Menurut PSAK No.31 (2004:31.7) Kredit *Nonperforming* adalah :

> "Kredit yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit *nonperforming* terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan dan macet".

Banyaknya kredit bermasalah akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan suatu bank karena semakin banyak kredit yang bermasalah maka pendapatan bank akan menurun dan laba pun menjadi rendah sehingga profitabilitas bank pun akan terpengaruh.

Menurut Kieso rasio profitabilitas (2008:400) yaitu :

"Rasio untuk mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi dari sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu"

Profitabilitas merupakan ukuran untuk mengetahui kemampuan suatu bank dalam menghasilkan pendapatan atau laba pada periode tertentu. Profitabilitas suatu bank dapat di ukur salah satunya dengan menggunakan *Return on Assets (*ROA). ROA merupakan rasio/perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aktiva.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya kredit bermasalah dan rasio kewajiban penyediaan modal minimum mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas suatu bank. Hal ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febriyanti dan Wahidin (2009) yang menyimpulkan bahwa NPL dan CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA.

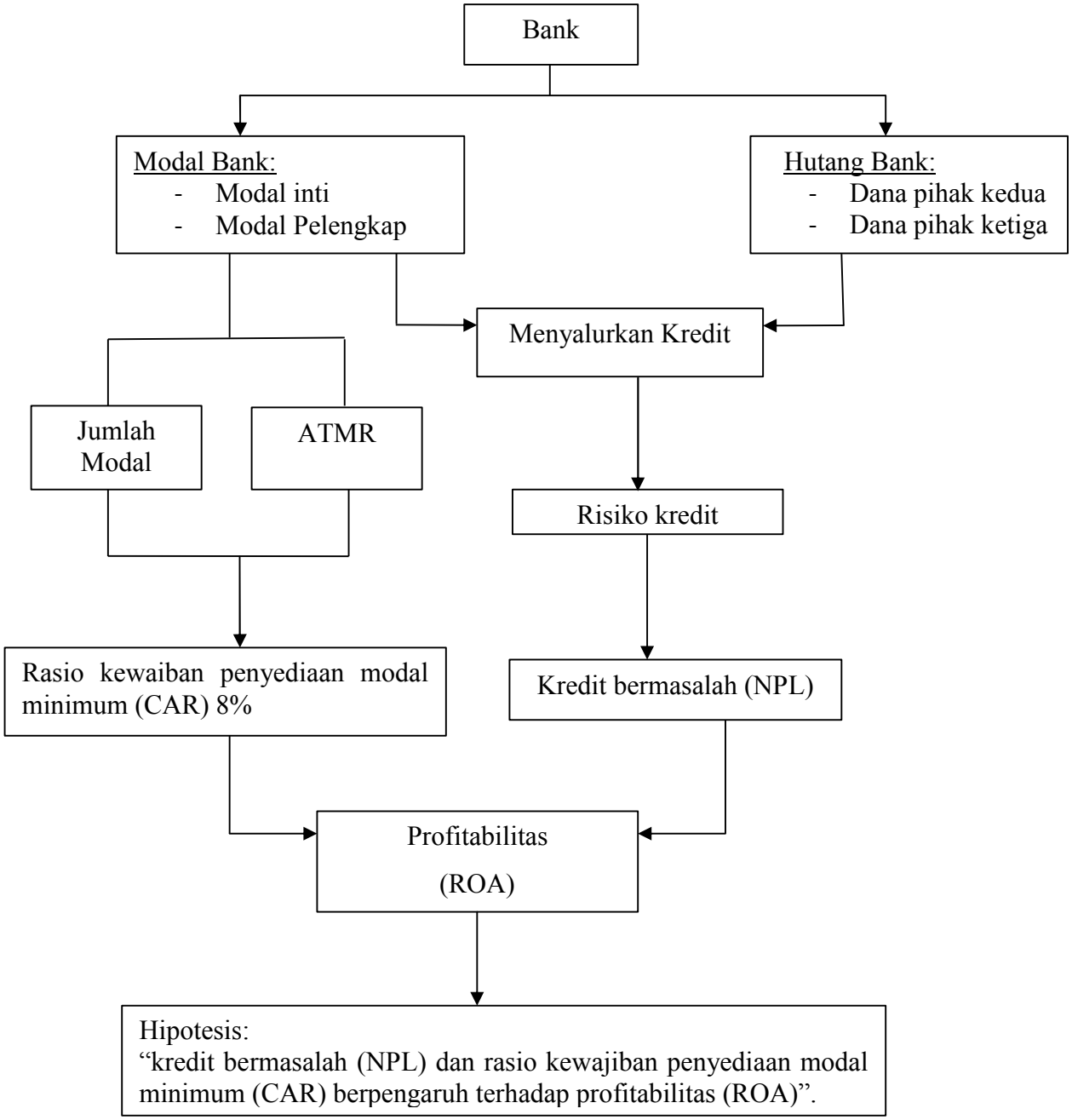
Tabel 2.1
Hasil penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Kesimpulan	Perbedaaan	Persamaan
1.	Rahmawati, Eva	Pengaruh *Non Performing Loan* Terhadap Profitabilitas (Suatu Kasus Pada Pt. Bank Syariah Mandiri)	Kredit bermasalah atau Non Performing Loan (variabel X) mempunyai pengaruh negatif terhadap profitabilitas (variabel Y),	1. Penambahan variabel X yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) 2. Analisis statistiknya: Analisis regresi linier berganda	Variabel X dan Y yang digunakan sama, yaitu NPL dan profitabilitas
2.	Oktavina, Devia Nur	Pengaruh Modal Bank yang Diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Profitabilitas yang Diukur dengan *Net Interest Margin* (NIM) pada PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk.	Rasio Kecukupan Modal berpengaruh terhadap profitabilitas bank	1. Penambahan variabel X yaitu *Non Performing Loans* (NPL) 2. Profitabilitas diukur dengan ROA. 3. Analisis statistiknya: Analisis regresi linier berganda	Variabel X dan Y yang digunakan sama, yaitu CAR dan Profitabilitas
3.	Febriyanti Dimaelita Siagian dan Wahidin Yasin	Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL), Tingkat Kecukupan Modal, Tingkat Likuiditas dan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Terhadap Tingkat Profitabilitas Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2008	1. Secara simultan dapat diambil kesimpulan, bahwa NPL, CAR, LDR, QR, dan KAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. 2. Secara parsial dapat diambil kesimpulan, bahwa NPL, CAR, dan QR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA, sementara itu	1. Menggunakan 5 variabel X 2. Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI sejak tahun 2006-2008 yaitu 31 perusahaan perbankan.	1. Variabel X_1, X_2 dan Y yang digunakan sama dengan penulis yaitu *Non Performing Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return on Asset* (ROA). 2. Analisis statistiknya: analisis regresi linier berganda.

			LDR dan KAP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA.		
4.	Yacub Azwir	Analisis Pengaruh Kecukupan Modal, Efisiensi, Likuiditas, NPL, dan PPAP Terhadap ROA Bank	1. Secara Simultan CAR, BOPO, NPL, LDR dan PPAP berpengaruh signifikan terhadap ROA 2. Secara parsial CAR, BOPO, LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan NPL dan PPAP tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.	1. Menggunakan 5 variabel X 2. Populasi penelitian ini adalah industri perbankan yang listed di BEJ periode tahun 2001-2004	1. Variabel X_1, X_2 dan Y yang digunakan sama dengan penulis yaitu *Non Performing Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return on Asset* (ROA). 2. Analisis statistiknya: analisis regresi linier berganda.
5.	Siput Wulan Yuliani	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada PD BPR BKK	1. Secara Simultan LDR, CAR, BOPO, dan BDR berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) 2. Secara parsial BOPO berpengaruh terhadap ROA, sedangkan LDR, CAR, dan BDR tidak berpengaruh terhadap ROA.	1. Menggunakan 5 variabel X 2. Variabel X_1 yaitu NPL tidak diteliti dalam penelitian tersebut 3. Populasi nya 8 BPR milik swasta dan 9 BPR-BKK milik Pemerintah Daerah Kabupaten Demak tahun 2004-2006. Sampel penelitian ini adalah 9 BPR-	1. Variabel X_2 dan Y yang digunakan sama dengan penulis yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return on Asset* (ROA). 2. Analisis statistiknya: analisis regresi linier berganda

				BKK milik Pemerintah Daerah.	

Berdasarkan uraian tersebut penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

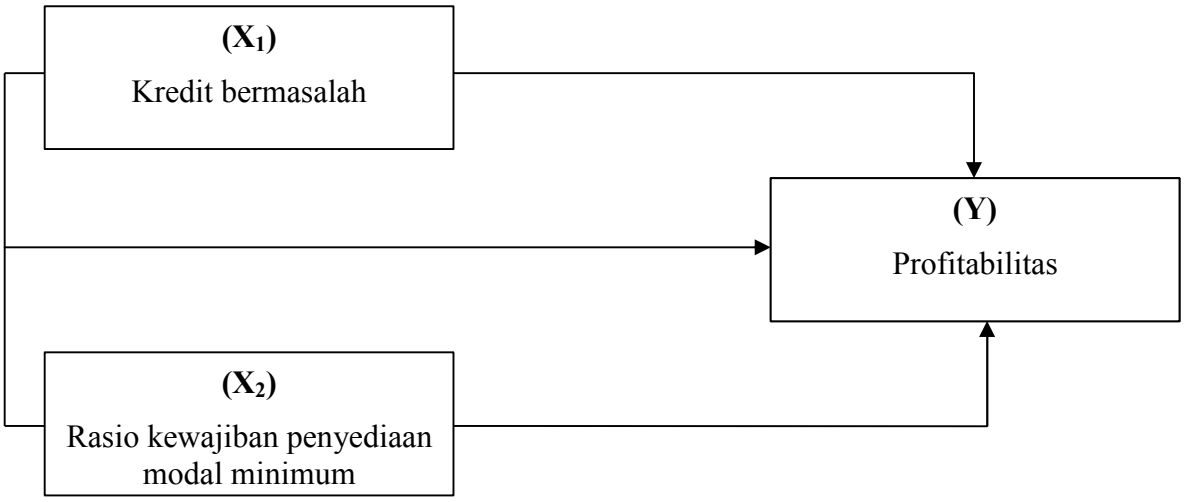
Dari kerangka pemikiran tersebut maka dapat dibuat paradigma penelitian.

Menurut Sugiyono (2010:42) paradigma penelitian adalah:

> " pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statsitik yang akan digunakan".

Dengan paradigma penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis.

Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis tidak lain merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya harus di uji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau yang ingin kita pelajari.

Menurut Moh. Nazir (2003:151) hipotesis adalah:

> "Pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks".

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban yang diterima sementara terhadap masalah penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar kerja yang kebenarannya harus di uji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

" kredit bermasalah (NPL) dan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)"